



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Sm Limbong;
2. Tempat lahir : Serdang (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/26 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Desa Kemang RT 002 RW 003
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/94/IX/2020/Reskrim tertanggal 3 September 2020;

Terdakwa Irwan Sm Limbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN SM LIMBONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN SM LIMBONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek xiami warna biru putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek senter warna biru;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transaksi Bank BNI nama pengirim BPK. IRWAN SM LIMBONG ke rekening tujuan 0781380162 dengan nama penerima SDRI. TIYAS NUR SETIYAWATI;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transaksi Bank BNI nama pengirim BPK. IRWAN SM LIMBONG ke rekening tujuan 0596274530 dengan nama penerima BPK HERMANTO;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bukti pemasangan angka nomor Togel dengan nomor: 817 X 10271 X 5498 X 5030 X 10050 X 5635 X 5;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bukti pemasangan angka nomor Togel dengan nomor 61 X 10, 16 X 10, 32 X 10, 23 X 10, 0821 X 5, 821 X 10, 21 X 10, 12 X 10;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna kuning atas nama IRWAN SM LIMBONG;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- Pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IRWAN SM LIMBONG pada hari Kamis Tanggal 3 September 2020 Sekira Jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Warung Siantar Jaya di Desa kemang Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili," tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi DEDDY PATRIA Als DEDY, saksi ADRIAN YUNANDA Als ADRIAN dan saksi BONE NAPITUPULU Als BONE (masing-masing merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering diadakan permainan judi online jenis togel di Warung Siantar Jaya (yang kemudian diketahui dilakukan oleh terdakwa IRWAN SM LIMBONG) sebagai tukang tulis atau penerima angka pesanan dari para pemasang taruhan. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi DEDDY PATRIA Als DEDY bersama saksi ADRIAN YUNANDA Als ADRIAN dan saksi BONE NAPITUPULU Als BONE melakukan penyelidikan dan pengintaian ke warung Siantar Jaya, lalu saksi DEDDY PATRIA Als DEDY bersama saksi ADRIAN YUNANDA Als ADRIAN dan saksi BONE NAPITUPULU Als BONE melakukan penggerebekan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih biru dan kertas bukti pemasangan angka di atas meja tempat saat terdakwa duduk. Atas dasar temuan barang bukti tersebut, saksi DEDDY PATRIA Als DEDY, saksi ADRIAN YUNANDA Als ADRIAN dan saksi BONE NAPITUPULU Als BONE menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan uang di dalam dompetnya. Saat dikeluarkan oleh terdakwa, didapati uang sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang dari para pemasang yang memasang togel. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut;

Bahwa para pemasang yang sebelumnya sudah mengetahui jika terdakwa merupakan tukang tulis atau tukang rekap angka judi online jenis togel datang kepada terdakwa untuk memberikan angka togel yang akan dipasang ke nomor handphone terdakwa. Setelah itu para pemasang memberikan uang taruhan kepada terdakwa secara tunai maupun transfer sesuai dengan jumlah angka togel yang akan dipasang. Setelah itu terdakwa merekap angka togel yang sudah dipasang oleh para pemasang dan terdakwa kemudian mengakses situs dewa togel lalu memasukkan username pribadi terdakwa yaitu siantar744 dan password : Irwan744. Setelah berhasil masuk lalu terdakwa memasukkan angka yang sudah dipesan oleh para pemasang;

Bahwa mengenai jadwal pemasangan angka togel dan pengumuman pemenang angka togel telah ditentukan oleh situs Dewa togel yaitu:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. untuk Pasaran Sydney di buka setiap hari dari jam 00.00 wib s.d 13.00 wib, dan kemudian angka berhadiah yang keluar di pasaran Sydney jam 13.50 wib;
- b. Pasaran Singapura (SGP) di buka hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu dari jam 00.00 wib s.d 17.00 wib, dan kemudian angka berhadiah yang keluar di pasaran Singapura (SGP) yakni jam 17.50 wib;
- c. Pasaran Hongkong di buka setiap hari dari jam 00.00 wib s.d 22.00 wib, dan kemudian angka berhadiah yang keluar di pasaran Hongkong yakni jam 23.00 wib;

Terhadap semua pasaran tersebut pemasang dapat melihatnya dengan mengakses situs dewa togel;

Bahwa hasil keuntungan dari penjualan angka judi online jenis togel yang dilakukan terdakwa sekali pemasang melakukan pemasangan angka adalah sebesar 29% per transaksi;

Bahwa terdakwa menjual angka judi Online jenis togel tersebut di warung Siantar yang terletak di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan para pemasang yang membeli angka judi jenis online tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi online jenis togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan belaka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi online jenis togel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IRWAN SM LIMBONG pada hari Kamis Tanggal 3 September 2020 Sekira Jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Warung Siantar Jaya di Desa kemang Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili,"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di Warung Siantar Jaya membuka handphone terdakwa dan mengakses situs dewa togel. Setelah masuk ke dalam situs tersebut terdakwa kemudian memasukkan username pribadi terdakwa yaitu siantar744 dan password : Irwan744 yang sebelumnya sudah didaftarkan terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Selanjutnya terdakwa mulai memasang angka sesuai dengan keinginan terdakwa. Saat melakukan pengetikan angka di dalam situs tersebut datang saksi DEDDY PATRIA Als DEDY, saksi ADRIAN YUNANDA Als ADRIAN dan saksi BONE NAPITUPULU Als BONE (masing-masing merupakan anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Siantar Jaya di Desa kemang Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kuras ada permainan judi online jenis togel. Kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi DEDDY PATRIA Als DEDY, saksi ADRIAN YUNANDA Als ADRIAN dan saksi BONE NAPITUPULU Als BONE lalu di atas meja tempat terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih biru yang digunakan untuk mengirim angka taruhan togel ke situs dewa togel,. Dari hasil interogasi, terdakwa mengakui jika terdakwa merupakan pemasang angka taruhan judi online jenis togel. Berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya DEDDY PATRIA Als DEDY, saksi ADRIAN YUNANDA Als ADRIAN dan saksi BONE NAPITUPULU Als BONE membawa terdakwa dan saksi INDRA SUPIYANI SINAGA serta seluruh barang bukti tersebut ke kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali memasang angka judi online jenis togel. Adapun cara terdakwa memasang angka judi online jenis togel yaitu awalnya terdakwa mengisi modal di dalam akun tersebut atau melakukan deposit dengan mentransfer uang milik terdakwa sendiri ke nomor rekening yang sudah disediakan oleh akun judi togel tersebut. setelah berhasil mentransfer, terdakwa memasukkan username terdakwa yaitu siantar744 dan password : Irwan744. Saat melihat deposit sudah bertambah di dalam akun milik terdakwa lalu terdakwa memasang angka misalnya apabila terdakwa memiliki 2 angka misalnya angka 4 dengan 2 lalu terdakwa mengklik angka 4 dan 2 di pilihan taruhan tersebut, kemudian dari 2 angka yang sudah terdakwa pilih tadi terdakwa memasang taruhan kali Rp. 1000 (seribu rupiah). dan apabila

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw



2 (dua) angka yang terdakwa pasang tadi keluar angkanya terdakwa memperoleh keuntungan menjadi Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) , dan apabila terdakwa memasang taruhan kali Rp. 2000 (duaribu rupiah) terdakwa memperoleh keuntungan menjadi Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah, begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa judi online jenis togel yang dilakukan terdakwa sebagai pemasang angka judi online jenis togel tidak membutuhkan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan belaka untuk memperoleh kemenangan atau hadiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adrian Yunanda Alias Adrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di Warung Siantar Jaya Jalan Lintas Timur Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan Judi Jenis Togel Online;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dari informasi masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan kemudian Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Bone Napitupulu Alias Bone bersama anggota kepolisian lainnya;
 - Bahwa cara permainan judi online tersebut dimainkan dengan menggunakan handphone android lalu melalui akun Terdakwa pada aplikasi Dewa Togel guna memainkan judi online jenis togel, kemudian terdakwa melakukan transaksi deposit ke nomor rekening pada aplikasi Dewa Togel dan Terdakwa mengajak beberapa orang untuk ikut bergabung bermain judi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw



- Bahwa cara Terdakwa mengajak orang lain untuk bermain judi togel online tersebut yakni orang akan memasang 2 (dua) angka senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memasangkan melalui akun pribadi milik Terdakwa ke aplikasi Dewa Togel lalu memilih angka yang sudah ditentukan sendiri oleh pemasang;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa pada saat pemasangan nomor tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai pemasangan tersebut dan apabila angka pasangan tersebut 'keluar' maka Terdakwa kembali mendapatkan bonus Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih biru;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna kuning, 2 (dua) buah bukti transaksi atau transfer senilai Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan kertas bukti Pemasangan Angka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Bone Napitupulu Alias Bone dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di Warung Siantar Jaya Jalan Lintas Timur Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan Judi Jenis Togel Online;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dari informasi masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan kemudian Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Adrian Yunanda Alias Adrian bersama anggota kepolisian lainnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi online tersebut dimainkan dengan menggunakan handphone android lalu melalui akun Terdakwa pada aplikasi Dewa Togel guna memainkan judi online jenis togel, kemudian terdakwa melakukan transaksi deposit ke nomor rekening pada aplikasi Dewa Togel dan Terdakwa mengajak beberapa orang untuk ikut bergabung bermain judi;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak orang lain untuk bermain judi togel online tersebut yakni orang akan memasang 2 (dua) angka senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memasangkan melalui akun pribadi milik Terdakwa ke aplikasi Dewa Togel lalu memilih angka yang sudah ditentukan sendiri oleh pemasang;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa pada saat pemasangan nomor tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai pemasangan tersebut dan apabila angka pasangan tersebut 'keluar' maka Terdakwa kembali mendapatkan bonus Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih biru;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia biasa warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna kuning, 2 (dua) buah bukti transaksi atau transfer senilai Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan kertas bukti Pemasangan Angka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di Warung Siantar Jaya Jalan Lintas Timur Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena Terdakwa bermain judi jenis togel online di warung Siantar Jaya milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi online tersebut dimainkan dengan menggunakan Handphone Android lalu mendownload Aplikasi Dewa Togel melalui Playstore, kemudian Terdakwa membuat akun untuk digunakan memainkan judi online jenis togel, lalu Terdakwa melakukan transaksi deposit ke nomor rekening yang diberikan oleh admin Dewa Togel dan Terdakwa mengajak beberapa orang untuk ikut bergabung bermain judi;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak orang lain bermain judi togel online tersebut yakni yang akan memasang angka mengirimkan nomor yang akan dipasang, kemudian Terdakwa memasangkan melalui akun pribadi milik Terdakwa lalu memilih angka yang sudah ditentukan sendiri oleh pemasang;
- Bahwa aturan permainan judi togel di situs Dewa Togel tersebut wajib dipatuhi;
- Bahwa jenis pemasangan togel online di situs Dewa Togel antara lain ada Pasaran Macau, Pasaran Germany, Georgia, Florida, XS MB, Singapura (SGP), Jakarta, Jowo, Hongkong, Sidney, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa hanya memainkan 3 (tiga) pasaran antara lain Pasaran Sydney, Singapura (SGP) dan Hongkong;
- Bahwa untuk Pasaran Sydney di buka setiap hari dari jam 00.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB kemudian angka keluar pada pukul 13.50 WIB, Pasaran Sinagura (SGP) di buka hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kemudian angka keluar pada pukul 17.50 WIB, sedangkan Pasaran Hongkong dibuka setiap hari dari puku 00.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan angka keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 nomor togel sudah banyak dijual terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut sekitar sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menunggu pembeli di Warung Siantar, setelah pembeli datang lalu memesan nomor togel, Terdakwa langsung mencatat nomor yang dipesan pada buku tulis yang telah disediakan sebagai bukti rekapan pembelian nomor togel, lalu nomor tersebut disetorkan atau dikirimkan melalui online dengan menggunakan website Dewa Togel, jika nomor yang dipesan tersebut keluar pada situs Dewa togel maka nanti bandar situs Dewa Togel membayarnya rekening Terdakwa yang sudah terhubung dengan situs Dewa Togel, lalu nomor togel yang keluar tersebut akan Terdakwa catatkan pada papan pengeluaran nomor togel;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pemasang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka Terdakwa akan memasang dengan nilai taruhan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) namun deposit Terdakwa yang terpotong pada aplikasi Dewa Togel sebesar Rp. 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) dan sisanya merupakan bonus yang menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan jika nomor togel yang dipasang keluar yakni jika pembeli membeli 2 (dua) angka taruhan kali Rp. 1000,00 (seribu rupiah), apabila 2 (dua) angka yang Terdakwa pasang tadi keluar pembeli memperoleh keuntungan menjadi Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) , dan apabila pembeli angka memasang taruhan kali Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) pembeli angka memperoleh keuntungan menjadi Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah, begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa permainan judi Togel ini tidak memiliki keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan judi togel ini bukan mata pencaharian Terdakwa karena mata pencaharian Terdakwa membuka usaha warung makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna biru putih;
- 1 (satu) unit handphone merek senter warna biru;
- 1 (satu) lembar struk bukti transaksi Bank BNI nama pengirim BPK. IRWAN SM LIMBONG ke rekening tujuan 0781380162 dengan nama penerima SDRI. TIYAS NUR SETIYAWATI;
- 1 (satu) lembar struk bukti transaksi Bank BNI nama pengirim BPK. IRWAN SM LIMBONG ke rekening tujuan 0596274530 dengan nama penerima BPK HERMANTO;
- 1 (satu) lembar potongan kertas bukti pemasangan angka nomor Togel dengan nomor: 817 X 10271 X 5498 X 5030 X 10050 X 5635 X 5;
- 1 (satu) lembar potongan kertas bukti pemasangan angka nomor Togel dengan nomor 61 X 10, 16 X 10, 32 X 10, 23 X 10, 0821 X 5, 821 X 10, 21 X 10, 12 X 10;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna kuning atas nama IRWAN SM LIMBONG;
- Pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw



- Pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 289/Pen.Pid/2020/PN Plw tertanggal 14 September 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di Warung Siantar Jaya Jalan Lintas Timur Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah diamankan oleh Saksi Adrian Yunanda Alias Adrian dan Saksi Bone Napitupulu Alias Bone serta rekan para Saksi lainnya yang juga merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi Adrian Yunanda Alias Adrian dan Bone Napitupulu Alias Bone mengetahui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dari informasi masyarakat, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual nomor Togel dengan cara yakni pembeli datang ke Warung Siantar Jaya milik Terdakwa untuk memesan nomor yang ingin dipasang kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mencatat nomor-nomor yang dipesan tersebut dalam buku rekapan;
- Bahwa kemudian nomor tersebut disetorkan atau dikirimkan melalui online dengan menggunakan website Dewa Togel, jika nomor yang dipesan tersebut keluar pada situs Dewa togel maka nanti bandar situs Dewa Togel akan membayar ke rekening Terdakwa yang sudah terhubung dengan situs Dewa Togel, lalu nomor togel yang keluar tersebut akan Terdakwa catatkan pada papan pengeluaran nomor togel;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah tertentu ketika pemasang memasang nomor togel kepada Terdakwa dan jika pembeli memasang angka kemudian angka tersebut keluar maka pembeli akan mendapat keuntungan lebih dari taruhan yang dipasang tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut disebuah warung di Jalan Lintas yang dimungkinkan dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama IRWAN SM LIMBONG dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-301/PDM/11/2020



tertanggal 16 November 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "IRWAN SM LIMBONG", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "IRWAN SM LIMBONG" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin merupakan persetujuan yang diberikan oleh negara atau pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan Perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut dan izin tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin" di sini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan yakni secara sadar menawarkan atau memberi kesempatan kepada setiap orang dan ditempat umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat atau menang bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam 15.00 WIB di Warung Siantar Jaya Jalan Lintas Timur Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan telah diamankan oleh Saksi Adrian Yunanda Alias Adrian dan Saksi Bone Napitupulu Alias Bone serta rekan para Saksi lainnya yang juga merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Adrian Yunanda Alias Adrian dan Bone Napitupulu Alias Bone mengetahui bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dari informasi masyarakat, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor Togel dengan cara yakni pembeli datang ke Warung Siantar Jaya milik Terdakwa untuk memesan nomor yang ingin dipasang kepada Terdakwa, kemudian terdakwa mencatat nomor-nomor yang dipesan tersebut dalam buku rekapan;

Menimbang, bahwa kemudian nomor tersebut disetorkan atau dikirimkan melalui online dengan menggunakan website Dewa Togel, jika nomor yang dipesan tersebut keluar pada situs Dewa togel maka nanti bandar situs Dewa Togel akan membayar ke rekening Terdakwa yang sudah terhubung dengan situs Dewa Togel, lalu nomor togel yang keluar tersebut akan Terdakwa catatkan pada papan pengeluaran nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah tertentu ketika pemasang memasang nomor togel kepada Terdakwa dan jika pembeli memasang angka kemudian angka tersebut keluar maka pembeli akan mendapat keuntungan lebih dari taruhan yang dipasang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan;

Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut disebuah warung di Jalan Lintas yang dimungkinkan dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum



dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenaar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru putih, 1 (satu) unit handphone merek senter warna biru, 1 (satu) lembar struk bukti transaksi Bank BNI nama pengirim BPK. IRWAN SM LIMBONG ke rekening tujuan 0781380162 dengan nama penerima SDRI. TIYAS NUR SETIYAWATI, 1 (satu) lembar struk bukti transaksi Bank BNI nama pengirim BPK. IRWAN SM LIMBONG ke rekening tujuan 0596274530 dengan nama penerima BPK HERMANTO, 1 (satu) lembar potongan kertas bukti



pemasangan angka nomor Togel dengan nomor: 817 X 10271 X 5498 X 5030 X 10050 X 5635 X 5, 1 (satu) lembar potongan kertas bukti pemasangan angka nomor Togel dengan nomor 61 X 10, 16 X 10, 32 X 10, 23 X 10, 0821 X 5, 821 X 10, 21 X 10, 12 X 10, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna kuning atas nama IRWAN SM LIMBONG, yang telah diakui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN SM LIMBONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiomi warna biru putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek senter warna biru;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transaksi Bank BNI nama pengirim BPK. IRWAN SM LIMBONG ke rekening tujuan 0781380162 dengan nama penerima SDRI. TIYAS NUR SETIYAWATI;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transaksi Bank BNI nama pengirim BPK. IRWAN SM LIMBONG ke rekening tujuan 0596274530 dengan nama penerima BPK HERMANTO;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bukti pemasangan angka nomor Togel dengan nomor: 817 X 10271 X 5498 X 5030 X 10050 X 5635 X 5;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bukti pemasangan angka nomor Togel dengan nomor 61 X 10, 16 X 10, 32 X 10, 23 X 10, 0821 X 5, 821 X 10, 21 X 10, 12 X 10

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna kuning atas nama IRWAN SM LIMBONG

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Plw